BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan Nomor 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 3 Januari 2020

Nomor : 039 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/I/2020
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth:
PIMPINAN PARTAI POLITIK
SE- KABUPATEN TORAJA UTARA
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan Proses Penjaringan oleh Partai Politik terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara pada Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik atau gabungan Partai politik dilarang menerima imbalan *(Mahar Politik)* dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
      1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*
      2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.*
      3) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
      4) *Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.*

5) *Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.*

6) *Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.*

b. Selain Sanksi Administrasi seperti yang dimaksud pada poin (a) tersebut diatas, Anggota Partai politik dan/atau anggota gabungan Partai Politik yang menerima imbalan dan pihak-pihak yang memberikan imbalan pada saat proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota dapat dikenakan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016:

Pasal 187a: Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187b: Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Demikian Disampaikan atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara